



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herian Saputra Bin Muharam;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH Ahmad Dahlan Rt Rw 008 003 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herian Saputra bin Muharam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
4. 1 (satu) buah karung berwarna putih bertuliskan segitiga bogasari yang berisikan engsel-engsel berbagai jenis berbahan aluminium
5. Dirampas Negara untuk dimusnahkan;
6. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HERIAN SAPUTRA bin MUHARAM** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2023 bertempat di gudang bahan bangunan milik saksi RIKWAN yang beralamat di jalan Suka Damai RT. 07/ RW. 01 Desa Mangkol kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB tersangka pergi dengan berjalan kaki dari rumah tersangka ke gudang bahan bangunan milik saksi RIKWAN yang beralamat di jalan Suka Damai RT 07 WR 01 Desa Mangkol kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah dengan membawa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih merk bogasari yang tersangka ambil dari dapur rumah tersangka. Sesampainya di desa Mangkol di daerah gudang gudang alat bangunan, saat itu tersangka masuk ke dalam bangunan gudang tersebut dengan cara memanjat tembok dengan menggunakan bantuan kayu panjang lalu naik melewati tembok beton tersebut, setelah melewati tembok tersebut tersangka melewati lobang selokan kering yang ada pagarnya untuk sampai ke Gudang tersebut, setelah sampai ke gudang tersebut tersangka pun mengambil barang-barang berupa alat-alat kunci kunci yang terbuat dari aluminium yang saat itu terletak di sebuah di atas meja dan memasukkannya kedalam karung saat sedang memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung, saksi DAMARA dan saksi MIRANDA yang merupakan pegawai yang bekerja di toko bangunan tersebut melihat tersangka lalu mengejar dan menangkap tersangka. SAKSI RIKWAN tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang berupa alat-alat kunci kunci yang terbuat dari aluminium yang terletak di dalam gudang toko bangunan milik saksi. Akibat perbuatan tersangka, saksi RIKWAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **HERIAN SAPUTRA bin MUHARAM** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2023 bertempat di gudang bahan bangunan milik saksi RIKWAN yang beralamat di jalan Suka Damai RT. 07/ RW.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Desa Mangkol kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB tersangka pergi dengan berjalan kaki dari rumah tersangka ke gudang bahan bangunan milik saksi RIKWAN yang beralamat di jalan Suka Damai RT 07 WR 01 Desa Mangkol kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah dengan membawa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih merk bogasari yang tersangka ambil dari dapur rumah tersangka. Sesampainya di desa Mangkol di daerah gudang gudang alat bangunan, saat itu tersangka masuk ke dalam bangunan gudang tersebut dengan cara memanjat tembok dengan menggunakan bantuan kayu panjang lalu naik melewati tembok beton tersebut, setelah melewati tembok tersebut tersangka melewati lobang selokan kering yang ada pagarnya untuk sampai ke Gudang tersebut, setelah sampai ke gudang tersebut tersangka pun mengambil barang-barang berupa alat-alat kunci kunci yang terbuat dari aluminium yang saat itu terletak di sebuah di atas meja dan memasukkannya kedalam karung saat sedang memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung, saksi DAMARA dan saksi MIRANDA yang merupakan pegawai yang bekerja di toko bangunan tersebut melihat tersangka lalu mengejar dan menangkap tersangka. SAKSI RIKWAN tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang berupa alat-alat kunci kunci yang terbuat dari aluminium yang terletak di dalam gudang toko bangunan milik saksi. Akibat perbuatan tersangka, saksi RIKWAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba



1. RICKWAN ARDY TJHAI Als RIKWAN anak dari TJONG TJAP HIN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban kehilangan barang-barang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut adalah berupa besi engsel pintu, kunci-kunci kuningan alumunium dan alat-alat/barang-barang tersebut adalah barang stok dalam gudang yang diletakkan di dalam gudang dalam kondisi yang tidak tersusun rapi
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali kehilangan barang yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib di gudang bahan bangunan milik Saksi yang beralamat di jalan Suka Damai RT 07 WR 01 Desa Mangkol kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di gudang bahan bangunan milik Saksi yang beralamat di jalan Suka Damai RT 07 WR 01 Desa Mangkol kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah, pada saat itu Saksi berada di depan gudang dan melihat karyawan Saksi yang bernama MIRANDA berlari ke arah luar gudang mengejar seseorang laki laki, saat itu Saksi kaget dan kemudian menanyakan kepada MIRANDA tentang apa yang terjadi dan MIRANDA menerangkan bahwa laki laki yang di kejar nya tersebut telah mengambil barang-barang milik Saksi berupa engsel-engsel pintu yang terbuat dari aluminium yang di masukkan ke dalam karung miliknya dan ketika Terdakwa berlari sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa berhasil ditangkap kemudian Saksi dan DAMARA berusaha mengamankannya dengan mengikatnya dengan tali dan kami pun menanyakan tentang perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa dia masuk kedalam gudang milik kami tanpa izin dan kemudian mengambil barang-barang milik kami dengan maksud untuk di jualnya karena alasan butuh uang, serta Terdakwa juga mengakui bahwa seminggu sebelumnya dia bersama temannya yang bernama JAKA telah mengambil barang di gudang Saksi, dan selanjutnya kami pun membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Pangkalan Baru untuk di lakukan proses hukum;
- Bahwa Gudang milik Saksi tersebut memiliki pagar tembok setinggi kurang lebih 4 (Empat) meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian untuk kejadian pertama kurang lebih Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) dan untuk kejadian kedua kurang lebih Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah karung berwarna putih bertuliskan segitiga bogasari yang berisikan engsel-engsel berbagai jenis berbahan aluminium yang dikenalnya sebagai barang miliknya yang diambil Terdakwa dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang tidak dikenalnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **DAMARA APRIDAUS Als DAMA bin DANY** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang bahan bangunan tersebut dengan memanjat tembok/pagar gudang kemudian masuk melalui saluran air dan berjalan menuju ke dalam gudang lalu mengambil barang barang dari dalam gudang.
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah engsel-engsel berbagai jenis berbahan aluminium.
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwanya adalah HERIAN SAPUTRA Bin MUHARAM dikarenakan pada saat kejadian yang kedua yakni pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa tertangkap tangan pada saat melakukan kejahatan tersebut di dalam gudang yang mana saat itu Terdakwa sudah mengambil barang barang berupa engsel-engsel pintu yang terbuat dari aluminium yang dimasukkan ke dalam karung milik nya yang mana pada saat itu saksi dan saksi MIRANDA melihatnya dan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang saat itu mencoba melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **MIRANDA Als RANDA Bin ZULKARNAEN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang bahan bangunan tersebut dengan memanjat tembok/pagar gudang kemudian masuk melalui saluran air dan berjalan menuju ke dalam gudang lalu mengambil barang barang dari dalam gudang.
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwanya adalah HERIAN SAPUTRA Bin MUHARAM dikarenakan pada saat kejadian yang kedua yakni pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan pada saat melakukan kejahatan tersebut di dalam gudang yang mana saat itu Terdakwa sudah mengambil barang-barang berupa engsel-engsel pintu yang terbuat dari aluminium yang dimasukkan ke dalam karung miliknya yang mana pada saat itu saksi dan saksi MIRANDA melihatnya dan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang saat itu mencoba melarikan diri.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di area gudang dan saat itu saksi melihat Terdakwa yang merupakan bukan karyawan gudang memegang karung yang ketika itu ketakutan ketika bertatap muka dengan saksi yang kemudian saksi bersama saksi MIRANDA melakukan pengejaran kepada Terdakwa dan kami berhasil menangkap dan mengikat tangannya dengan tali dan membawanya ke Polsek Pangkalan Baru.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di gudang bahan bangunan tempat kami bekerja yang beralamat di Jalan Suka Damai RT 07 WR 01 Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, pada saat itu saksi berada di area gudang saat itu saksi tiba-tiba melihat Terdakwa sedang memegang karung yang berjalan menuju keluar pekarangan gudang, pada saat itu saksi sudah curiga tentang keberadaan Terdakwa sehingga saksi langsung mengejar Terdakwa yang kemudian saksi MIRANDA yang melihat saksi berlari hendak menangkap Terdakwa ikut juga berlari menghampiri Terdakwa dan kami berhasil menangkap Terdakwa yang kami kejar sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian kami mengikatnya dengan tali dan kami pun menanyakan tentang perbuatan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa dia masuk ke dalam gudang tanpa izin dan kemudian mengambil barang-barang dengan maksud untuk dijualnya karena alasan butuh uang, dan saat itu Terdakwa mengakui kepada kami bahwa seminggu sebelumnya dia bersama temannya yang bernama JAKA telah mengambil barang di dalam gudang, dan selanjutnya kami pun membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Pangkalan Baru untuk dilakukan proses hukum dan membuat laporan kepada polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang dan uang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 yang Terdakwa lakukan bersama sdr JAKA, dan yang kedua Terdakwa lakukan sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib di gudang bahan bangunan yang beralamat di jalan Suka Damai RT 07 WR 01 Desa Mangkol kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat itu Terdakwa bersama sdr JAKA yang merupakan teman Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt/Rw 008/003 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, pada saat itu kami kebingungan karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan kami seperti membeli rokok dan chip dikarenakan kami belum mempunyai pekerjaan yang tetap karena kami baru keluar dari lembaga pemasyarakatan karena terlibat perkara pidana narkoba. Pada saat itu sdr JAKA mengatakan kepada Terdakwa bagaimana kalau kita ngambil barang saja, dan saat itu Terdakwa jawab "aok lah" dan saat itu Terdakwa pun langsung mengajaknya ke daerah desa Mangkol yang tidak jauh dari rumah Terdakwa karena Terdakwa mengetahui di daerah tersebut banyak gudang gudang alat-alat bangunan, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih merk bogasari yang Terdakwa ambil dari dapur rumah dan kami pun pergi berjalan kaki. Sesampainya di desa Mangkol di daerah gudang-gudang alat bangunan, saat itu Terdakwa dan sdr JAKA mengamati adanya sebuah gudang milik korban dan kami perkirakan bahwa di gudang tersebut pasti ada barang barang yang bisa di ambil dan kami pun berusaha melakukan pengamatan di sekitar gudang dan saat itu kami melihat bahwa jalur masuk ke gudang tersebut bisa dilakukan dengan cara memanjat / melompat. Pada saat itu Terdakwa berbagi tugas dengan sdr JAKA yang mana Terdakwa menyuruh sdr JAKA menunggu diluar pagar dan Terdakwa pun berusaha masuk ke kedalam gudang dengan cara melompat dan setelah kedua tangan Terdakwa sampai di ujung pagar Terdakwa berusaha menaikkan badan dan setelah Terdakwa berhasil naik ke atas pagar, Terdakwa pun turun kedalam areal gudang dengan membawa karung yang sebelumnya kami persiapkan, lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam bangunan gudang tersebut melalui sebuah lubang (selokan) tempat saluran air dan Terdakwa mengambil barang-barang berupa alat-alat kunci yang terbuat dari aluminium yang saat itu terletak di sebuah di atas meja dan memasukkannya ke dalam karung dan Terdakwa pun pergi membawa barang tersebut melalui jalur Terdakwa masuk dan kemudian Terdakwa bersama sdr JAKA menjual barang tersebut ke seorang pemulung jalanan seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kami gunakan bersama untuk membeli makanan, rokok dan kebutuhan lainnya;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa lakukan sendiri yang mana saat itu Terdakwa pergi sendiri ke lokasi dengan membawa karung dan masuk ke dalam gudang dengan cara seperti yang Terdakwa lakukan pada saat pertama sekali. Pada saat Terdakwa mengambil dan memasukkan barang berupa kunci-kunci seperti perbuatan sebelumnya saat itu seorang karyawan gudang tersebut melihat perbuatan Terdakwa dan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa bersama karyawan yang lainnya dan Terdakwa tertangkap bersama dengan barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polsek Pangkalan Baru;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat sebagai alat untuk berjaga-jaga apabila ada perlawanan dari pemilik barang dan Terdakwa sempat acungkan kepada para saksi yang melakukan penangkapan namun hal tersebut tidak membuat para saksi takut dan mereka pun berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berwarna putih bertuliskan segitiga bogasari yang berisikan engsel-engsel berbagai jenis berbahan aluminium yang dikenali Terdakwa sebagai barang yang diambilnya tanpa izin dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang dikenalnya sebagai parang miliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung berwarna putih bertuliskan segitiga bogasari yang berisikan engsel-engsel berbagai jenis berbahan aluminium;
2. 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi di gudang bahan bangunan yang beralamat di jalan Suka Damai RT 07 WR 01 Desa Mangkol kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa masuk ke dalam Gudang dengan cara memanjat/melompati pagar tembok setinggi 4 (empat) meter kemudian turun ke areal Gudang dengan membawa sebuah karung dan sebilah parang untuk berjaga-jaga apabila ada perlawanan, yang telah dipersiapkannya sebelumnya. Selanjutnya masuk ke dalam bangunan Gudang melalui sebuah lubang (selokan) tempat saluran air. Terdakwa kemudian mengambil barang-barang berupa alat-alat kunci yang terbuat dari aluminium yang saat itu terletak di sebuah di atas meja dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu, Terdakwa pergi melalui jalur masuk sebelumnya. Namun sebelum Terdakwa sempat melarikan diri, Terdakwa ketahuan oleh Saksi Damara Apridaus dan Saksi Miranda. Terdakwa sempat mengacungkan parang kepada Saksi Damara Apridaus dan Saksi Miranda tetapi kemudian dikejar dan tertangkap oleh mereka berdua;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa juga pernah mengambil barang di Gudang tersebut Bersama dengan Sdr. Jaka dimana barang-barang yang sudah diambil kemudian dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rickwan Ardy Tjhai mengalami kerugian untuk kejadian pertama kurang lebih Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan untuk kejadian kedua kurang lebih Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik Saksi Rickwan Ardy Tjhai untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Herian Saputra Bin Muharam yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain



Menimbang yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa alat-alat kunci yang terbuat dari aluminium yang saat itu terletak di sebuah di atas meja dan memasukkannya ke dalam karung di gudang bahan bangunan yang beralamat di jalan Suka Damai RT 07 WR 01 Desa Mangkol kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib;

Menimbang telah nyata perbuatan terdakwa mengambil alat-alat kunci yang terbuat dari aluminium yang bukan miliknya dengan cara memindahkan alat-alat kunci yang terbuat dari aluminium dari rumah Gudang Saksi Rickwan Ardy Tjhai ke dalam karung Terdakwa dalam hal ini berada di bawah penguasaan terdakwa sehingga alat-alat kunci tersebut berpindah penguasaan menjadi dibawah penguasaan terdakwa. Oleh karenanya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut atau tidak;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba



Menimbang bahwa Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” nampak dari sikap terdakwa yang menguasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil alat-alat kunci yang terbuat dari aluminium tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat ijin dari Saksi Rickwan Ardy Tjhai sedangkan terdakwa tidak berhak berbuat atas uang tersebut, dimana barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa jual namun lebih dulu ditangkap sebelum Terdakwa sempat menjualnya;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan terdakwa mengambil uang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya yang diambilnya dari penguasaan pemiliknya yang sah sedangkan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan berkenaan dengan barang tersebut membuktikan unsur ketiga pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti unsur ini;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa untuk masuk ke dalam Gudang, dengan cara dengan cara memanjat/melompati pagar tembok setinggi 4 (empat) meter kemudian turun ke areal Gudang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Yang untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berwarna putih bertuliskan segitiga bogasari yang berisikan engsel-engsel berbagai jenis berbahan aluminium, yang isinya adalah milik Saksi Rickwan Ardy Tjhai maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Rickwan Ardy Tjhai;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan meyesal atas perbuatannya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herian Saputra Bin Muharam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih bertuliskan segitiga bogasari yang berisikan engsel-engsel berbagai jenis berbahan aluminium;Dikembalikan kepada Saksi Rickwan Ardy Tjhai;
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Van Jessica, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Yusbet Hariri,SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kba